



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kholifatus Sa'diyah, bertempat tinggal di Perumahan Menganti, Permata Indah Block H-9 Rt.015 Rw.005 Desa Putat Lor, Kel. Beton, Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naning Erna Susanti, S.H..Dkk, Advokat yang berkantor di Jl.Raya 64 Tunggul Paciran Lamongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020, sebagai **Penggugat**

Lawan

N Roy Antony, bertempat tinggal di Jalan Sandiego Blok M-10/25 Rt.006 Rw.008, Kel. Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Jeffry Sugiarto, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien No.78 Rt.02 Rw.013 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kabupaten Kota Probolinggo, Desa Jatisari, Kuripan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

Irwan Satriya, bertempat tinggal di Jalan Bendul Merisi Selatan Iii/83 Rt.003 Rw.010 Kel.Bendul Merisi Kec.Wonocolo Surabaya, Kel. Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

Ardyan Pramono Van Wignjodigd, bertempat tinggal di Jl. Pb. Sudirman No. 39 (pertokoan Stand Pjka) Pare Kediri, Kel. Pare, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan tertanggal 21 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Desember 2020 di bawah No. Reg.: 127/Pdt.G/2020/PN Gsk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik telah menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara Gugatan tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Gsk, tertanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan pertama pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, Penggugat dipersidangkan secara lisan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pencabutan secara lisan, dan Penggugat dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 mengajukan Surat Pencabutan Kuasa Penggugat tertanggal 03 Januari 2021, Surat Fotocopy Akta Pembatalan dari Kantor Notaris-PPAT Inas Abdullah Thalib, S.H., Nomor 7 tertanggal 19 Januari 2021 dan Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 127/Pdt.G/2020/PN Gsk tanggal 26 Januari 2021 dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV tentang pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan asal dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh Tergugat maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Gsk oleh karenanya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara dibawah Register Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Gsk tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata gugatan register Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Gsk telah dicabut;
2. Memerintahkan Kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Gsk dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H. dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H. Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBPN Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp544.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: <u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	: Rp721.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Gsk